



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.774.957.092.059,67 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.635.962.182.821,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp687.972.538.799,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.343.338.393,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.882.795.563,00 (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.220.312.166,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp329.343.338.393,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

- f. pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.027.016.185,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta enam belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp945.946.205,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).
 - (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.995.325.700,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.689.258.790,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.271.619.694,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp124.673.926.615,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah).
 - (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.066.198.498,00 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (10) Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.674.046.706,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.027.016.185,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta enam belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak reklame papan/ *billboard*/ videotron/ megatron direncanakan sebesar Rp2.027.016.185,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta enam belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp945.946.205,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.995.325.700,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp11.995.325.700,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp44.689.258.790,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp44.689.258.790,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp46.271.619.694,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-pemindahan hak direncanakan sebesar Rp46.271.619.694,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp124.673.926.615,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. PBJT makanan dan/atau minuman direncanakan sebesar Rp37.411.981.384,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. PBJT tenaga listrik direncanakan sebesar Rp52.009.781.671,00 (lima puluh dua miliar sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - c. PBJT jasa perhotelan direncanakan sebesar Rp22.687.383.704,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - d. PBJT jasa parkir direncanakan sebesar Rp854.888.580,00 (delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan

- e. PBJT jasa kesenian dan hiburan direncanakan sebesar Rp11.709.891.276,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp61.066.198.498,00 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp37.674.046.706,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp310.882.795.563,00 (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.134.243.244,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.341.233.999,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.407.318.320,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp297.134.243.244,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. retribusi pelayanan kebersihan.

- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp288.350.292.644,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.624.502.600,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.385.588.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.746.200.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) direncanakan sebesar Rp11.341.233.999,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi penjualan produksi usaha Daerah;
 - b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.275.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.742.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.786.621.419,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

- (5) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.802.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.402.200.000,00 (lima miliar empat ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.989.593.580,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.407.318.320,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.263.863.320,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.455.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.833.181.806,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah).
 - (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.049.155,00 (dua ratus enam belas juta empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.476.861.716,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Pasal 13

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.220.312.166,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerja sama Daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - f. pendapatan BLUD; dan
 - g. pendapatan atas sanksi administrasi retribusi Daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.178.859.270,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.714.704.465,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.297.945.208,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah).
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.943.803.223,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Pendapatan atas sanksi administrasi retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari hasil penjualan aset lain-lain.
- (2) Hasil penjualan aset lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.178.859.270,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari hasil kerja sama Daerah.
- (2) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.178.859.270,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.714.704.465,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari jasa giro pada kas Daerah.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.714.704.465,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.297.945.208,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) yang terdiri dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.297.945.208,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 18

- (1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.943.803.223,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - b. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.506.832.400,00 (satu miliar lima ratus enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.970.823,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 20

- (1) Pendapatan atas sanksi administrasi retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (8) direncanakan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari pendapatan denda retribusi Daerah.
- (2) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.941.524.644.022,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.807.399.621.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.807.399.621.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp304.177.628.000,00 (tiga ratus empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.390.963.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.085.047.537.000,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp398.783.493.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 23

Dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp304.177.628.000,00 (tiga ratus empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari dana desa sebesar Rp304.177.628.000,00 (tiga ratus empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp19.390.963.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) pajak; dan
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA).

- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.891.022.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.941.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.085.047.537.000,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.072.581.117.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.466.420.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp398.783.493.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. DAK fisik; dan
 - b. DAK non fisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.481.056.000,00 (lima belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp383.302.437.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.125.023.022,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

- (3) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.465.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan Hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.465.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.465.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.465.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 30

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.773.082.092.059,67 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 31

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp1.980.211.634.573,34 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja Hibah; dan
 - d. belanja Bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.138.703.980.717,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.953.170.863,39 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.820.482.992,95 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.734.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.138.703.980.717,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.818.421.320,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.853.616.770,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.571.891.988,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.157.279.642,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.302.770.997,00 (satu miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp729.818.421.320,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp530.920.316.844,22 (lima ratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh empat koma dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.903.763.350,94 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.228.021.922,00 (enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.881.640.399,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.590.690.796,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.348.670.092,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.378.909.162,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.490.370,55 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.556.943.606,85 (empat puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam koma delapan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.348.746.478,47 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.859.582.480,41 (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh koma empat puluh satu rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.783.645.817,56 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh enam rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp372.853.616.770,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.319.413.502,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.534.203.268,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp33.571.891.988,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;

- c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.242.500,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.165.700,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.224,00 (dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.589.542.064,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.010.400.000,00 (tujuh miliar sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.157.279.642,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh / tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.873.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.683.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.772.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.152.000,00 (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.127.856,00 (enam juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp100.666.786,00 (seratus juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.302.770.997,00 (satu miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp909.650.997,00 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp750.953.170.863,39 (tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;

- g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.491.949.555,59 (tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.314.204.442,30 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.246.245.741,41 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu koma empat puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.047.290.582,62 (tiga puluh enam miliar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua koma enam puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.904.159.365,47 (lima belas miliar sembilan ratus empat juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.238.805.010,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sepuluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.112.370.900,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp280.598.145.266,00 (dua ratus delapan puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp76.491.949.555,59 (tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.817.186.738,98 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.669.156,70 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam koma tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp671.093.659,91 (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) direncanakan sebesar Rp232.314.204.442,30 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua koma tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.224.776.042,28 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh dua koma dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.647.697.220,91 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh koma sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp463.250.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.647.636.638,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.951.900,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp880.252.237,00 (delapan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.553.208.038,11 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan ribu tiga puluh delapan koma sebelas rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.239.300.260,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.152.420.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.330.429.305,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp66.182.801,00 (enam puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) direncanakan sebesar Rp31.246.245.741,41 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu koma empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.129.528.876,09 (empat belas miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma nol sembilan rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.315.843.403,56 (dua miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga koma lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.860.084.346,95 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp940.789.114,81 (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat belas koma delapan puluh satu rupiah).

Pasal 42

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (5) direncanakan sebesar Rp36.047.290.582,62 (tiga puluh enam miliar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp36.047.290.582,62 (tiga puluh enam miliar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh dua koma enam puluh dua rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (6) direncanakan sebesar Rp15.904.159.365,47 (lima belas miliar sembilan ratus empat juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.985.633.365,47 (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.918.526.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (7) direncanakan sebesar Rp61.238.805.010,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sepuluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.619.273.160,00 (enam puluh miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.700.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP kesetaraan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp406.831.850,00 (empat ratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 45

Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (8) direncanakan sebesar Rp17.112.370.900,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BOK puskesmas direncanakan sebesar Rp17.112.370.900,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 46

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (9) direncanakan sebesar Rp280.598.145.266,00 (dua ratus delapan puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp280.598.145.266,00 (dua ratus delapan puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp83.820.482.992,95 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja Hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja Hibah dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.299.999.992,95 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.563.364.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.375.319.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.581.800.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.299.999.992,95 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja Hibah barang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja Hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja Hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.299.999.992,95 (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh lima).
- (3) Belanja Hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) direncanakan sebesar Rp29.563.364.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;

- d. Belanja Hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - e. Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.751.850.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.101.514.000,00 (delapan belas miliar seratus satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 50

Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.375.319.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp2.375.319.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (5) direncanakan sebesar Rp47.581.800.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Hibah dana BOSP-BOS;
 - b. Hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja dana Hibah BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.351.400.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana Hibah BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.293.600.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja dana Hibah BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.936.800.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp6.734.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.750.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.277.250.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) direncanakan sebesar Rp456.750.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp456.750.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 54

Belanja Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.277.250.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp6.277.250.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp150.159.945.496,33 (seratus lima puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.316.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.532.930.490,40 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh koma empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.180.313.267,13 (lima puluh miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.488.245.916,97 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam belas koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.372.530.940,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.246.608.881,83 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 56

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.339.316.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp1.339.316.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3) direncanakan sebesar Rp44.532.930.490,40 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh koma empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;

- l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.462.432,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.458.291.526,63 (tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam koma enam puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.948.735,64 (delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma enam puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp339.972.133,94 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.452.312.148,91 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp315.527.376,46 (tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma empat puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.324.541.664,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp241.279.485,38 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.507.946.946,96 (dua miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp83.218.631,49 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh satu koma empat puluh sembilan rupiah).

- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp77.808.338,99 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp989.713.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp16.273.279.050,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.375.629.020,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) direncanakan sebesar Rp84.462.432,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.538.671,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.923.761,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.458.291.526,63 (tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam koma enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.455.042.118,19 (tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta empat puluh dua ribu seratus delapan belas koma sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.249.408,44 (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan koma empat puluh empat rupiah).

Pasal 60

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) direncanakan sebesar Rp8.948.735,64 (delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp8.948.735,64 (delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma enam puluh empat rupiah).

Pasal 61

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (5) direncanakan sebesar Rp339.972.133,94 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp339.972.133,94 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (6) direncanakan sebesar Rp3.452.312.148,91 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp676.273.566,39 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.175.280.919,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.757.663,52 (enam ratus juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga koma lima puluh dua rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (7) direncanakan sebesar Rp315.527.376,46 (tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.090.791,50 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.436.584,96 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (8) direncanakan sebesar Rp6.324.541.664,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.324.541.664,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (9) direncanakan sebesar Rp241.279.485,38 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - d. belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.510.606,53 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam koma lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.547.856,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.221.022,85 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh dua koma delapan puluh lima rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (10) direncanakan sebesar Rp2.507.946.946,96 (dua miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.610.337,16 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp944.336.609,80 (sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (11) direncanakan sebesar Rp83.218.631,49 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh satu koma empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat deteksi;
 - b. belanja modal alat pelindung; dan
 - c. belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.119.712,25 (lima belas juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua belas koma dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.098.919,24 (dua puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas koma dua puluh empat rupiah).

Pasal 68

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (12) direncanakan sebesar Rp77.808.338,99 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan direncanakan sebesar Rp77.808.338,99 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 69

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (13) direncanakan sebesar Rp989.713.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp989.713.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 70

Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (14) direncanakan sebesar Rp16.273.279.050,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp16.183.938.300,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP kesetaraan direncanakan sebesar Rp89.340.750,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 71

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (15) direncanakan sebesar Rp10.375.629.020,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp10.375.629.020,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.180.313.267,13 (lima puluh miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.560.871.066,12 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam koma dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp632.142.201,01 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus satu koma nol satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp987.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 73

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) direncanakan sebesar Rp48.560.871.066,12 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam koma dua belas rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp48.560.871.066,12 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh enam koma dua belas rupiah).

Pasal 74

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) direncanakan sebesar Rp632.142.201,01 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus satu koma nol satu rupiah), yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp632.142.201,01 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus satu koma nol satu rupiah).

Pasal 75

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (4) direncanakan sebesar Rp987.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp987.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (5) direncanakan sebesar Rp40.488.245.916,97 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam belas koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.698.286.901,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.189.959.015,97 (tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima belas koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.698.286.901,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.325.176.901,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.373.110.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.189.959.015,97 (tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima belas koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.269.703.015,97 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima belas koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.256.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 79

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (6) direncanakan sebesar Rp9.372.530.940,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal hewan;
 - c. belanja modal tanaman; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.369.215.940,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (7) direncanakan sebesar Rp4.246.608.881,83 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.346.608.881,83 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 82

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp27.965.750.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp614.744.761.990,00 (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.927.383.507,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp578.817.378.483,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) direncanakan sebesar Rp35.927.383.507,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.824.927.086,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.102.456.421,00 (dua miliar seratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) direncanakan sebesar Rp33.824.927.086,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp890.593.247,00 (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.934.333.839,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 86

Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.102.456.421,00 (dua miliar seratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp2.102.456.421,00 (dua miliar seratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 87

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (3) direncanakan sebesar Rp578.817.378.483,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp578.817.378.483,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 direncanakan sebesar Rp578.817.378.483,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.026.279.270,00 (tiga puluh tiga miliar dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.177.628.000,00 (tiga ratus empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.613.471.213,00 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Pasal 89

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp137.119.909.238,67 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 90

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp138.994.909.238,67 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.994.909.238,67 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 91

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) direncanakan sebesar Rp138.994.909.238,67 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp138.994.909.238,67 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 92

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari pencairan dana cadangan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 93

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b direncanakan sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp137.119.909.238,67 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp137.119.909.238,67 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 95

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III berisi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV berisi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V berisi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI berisi Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII berisi Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII berisi Rekapitulasi dan Sinkronisasi Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- i. Lampiran IX berisi Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Belanja Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN),

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

